



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MARSIDI Bin SUNARYO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Tanggal lahir : 38 tahun / 28 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tempel RT.001 RW.010 Ds. Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Marsidi Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSIDI Bin SUNARYO melakukan tindak pidana ppenganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSIDI Bin SUNARYO berupa pidana penjara selama 1 TAHUN 8 BULAN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 75 dengan Nopol AD-4468-DC beserta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARSIDI Bin SUNARYO pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2025, bertempat di rumah saksi ANIK AGUSTINA termasuk Dsn. Tempel RT.001 RW.010 Ds. Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa MARSIDI Bin SUNARYO (selanjutnya disebut terdakwa MARSIDI)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berboncengan dengan saksi FAISAL datang ke rumah saksi ANIK AGUSTINA di Dsn. Tempel RT.001 RW.010 Ds. Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa MARSIDI masuk rumah dengan cara menendang pintu hingga terbuka, dan melihat saksi ANIK AGUSTINA sedang tidur di ruang tamu lalu terdakwa menghampiri melempar tisu ke wajah saksi ANIK AGUSTINA dan menendang dada saksi ANIK AGUSTINA sebanyak 1 kali hingga saksi ANIK AGUSTINA terbangun, yang mana terdakwa berteriak-teriak marah terkait rumah yang ditempati oleh saksi ANIK AGUSTINA, melihat terdakwa dalam keadaan mabuk, saksi ANIK AGUSTINA yang ketakutan kemudian membangunkan saksi korban MUHAMMAD SAHRI yang sedang tidur di kamar, saat saksi korban MUHAMMAD SAHRI keluar kamar tiba-tiba terdakwa langsung mendekat dan mencekik leher saksi korban MUHAMMAD SAHRI menggunakan tangan kiri sambil berkata, "bojomu kon metu ko kamar, ayo petung neng ruang tamu" (istrimu suruh keluar dari kamar, ayo kita bicara di ruang tamu) ternyata saksi SITI YULAIKAH saat tersebut sudah berada di belakang saksi korban MUHAMMAD SAHRI, lalu terdakwa melepaskan cekikannya kemudian berjalan menuju ruang tamu, setelah sampai di ruang tamu saat tersebut terdakwa kembali mencekik leher saksi korban MUHAMMAD SAHRI lagi dengan tangan kiri lalu tangan kanannya mengepal memukul wajah saksi korban MUHAMMAD SAHRI sebanyak 2 kali, karena cekikannya tidak dilepas-lepaskan oleh terdakwa kemudian saksi korban MUHAMMAD SAHRI berusaha memberontak untuk melepaskan diri, melihat hal tersebut saksi ANIK AGUSTINA hendak keluar rumah kemudian meminta bantuan warga namun saksi ANIK AGUSTINA takut keluar sebab di depan pintu rumah ada saksi FAISAL yang juga dalam keadaan mabuk hingga saksi ANIK AGUSTINA hanya bisa teriak-teriak dari dalam rumah, lalu saksi FAISAL yang sebelumnya berada di depan pintu rumah tersebut langsung menghampiri saksi korban MUHAMMAD SAHRI lalu dan memukul saksi korban MUHAMMAD SAHRI yang dileraikan oleh saksi SITI YULAIKAH dengan cara menarik rambut saksi FAISAL dan saksi ANIK AGUSTINA langsung keluar rumah untuk meminta bantuan warga sekitar, hingga warga sekitar datang dan melerai;

- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban I ANIK AGUSTINA mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No:400.7.3.1/0183/411.702/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRIAWAN PURWANTOKO, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kertosono, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyeri pada dada bagian kiri

Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul.

- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban MUHAMMAD SAHRI mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No:400.7.3.1/0169/411.702/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRIAWAN PURWANTOKO, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kertosono, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada bagian pelipis mata kiri;
- Luka lecet pada bagian leher;

Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah menjadi korban Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa MARSIDI Bin SUNARYO, adapun perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib. di rumah Sdri.ANIK AGUSTINA termasuk Dsn. Tempel RT 001 RW 010 Ds./Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sewaktu saksi bersama anak istri Saksi sedang berada dirumah Sdri.ANIK AGUSTINA selaku kakak ipar, karena pada hari itu masih hari keempat setelah meninggalnya kakak ipar saksi yaitu suami dari Sdri.ANIK AGUSTINA;
- Bahwa kemudian saat Saksi sedang berada di dalam kamar bersama anak dan istri Saksi, lalu sekira jam 23.00 Wib, Saksi mendengar suara pintu rumah ada yang mendobrak, namun saat itu Saksi diam saja kemudian tidak lama berselang Sdri. ANIK AGUSTINA mengetuk/ menggedor2 pintu kamar Saksi meminta tolong;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar dari dalam kamar dan melihat ada Sdri.ANIK AGUSTINA beserta terdakwa, lalu Saksi ada bertanya “ada apa..?” namun saat itu terdakwa langsung mencekik leher Saksi dengan tangan kiri, sambil berkata, “bojomu kon metu ko kamar, ayo petung neng ruang tamu (istrimu suruh keluar dari kamar, ayo kita bicara di ruang tamu)”;
- Bahwa kemudian saat istri Saksi yaitu Sdri. SITI YULAIKAH keluar dan berada di belakang Saksi lalu terdakwa langsung melepaskan cekikannya terhadap Saksi, selanjutnya Saksi bersama-sama Sdri. SITI YULAIKAH dan Sdri.ANIK AGUSTINA serta Terdakwa berjalan menuju ruang tamu, setelah berada di ruang tamu belum sempat saksi untuk duduk tiba-tiba terdakwa kembali mencekik Saksi menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya yang digepal langsung memukul wajah Saksi, dan karena cekikannya tidak dilepas-lepaskan hingga Saksi merasakan sakit kemudian Saksi berusaha meronta hingga kemudian datang warga meleraikan karena saat itu Sdri.ANIK AGUSTINA langsung keluar rumah untuk meminta tolong warga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa adanya Saksi mengalami luka robek pada bagian leher, dan terasa nyeri pada wajah dan punggung Saksi;
- Bahwa terhadap luka pada bagian leher membuat saksi menjadi sakit dan bengkok hingga saksi susah makan kurang lebih selama 15 hari;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena masalah warisan kakak ipar yang meninggal, yang menurut terdakwa telah dikuasai oleh Sdri.ANIK AGUSTINA;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun saksi meminta terdakwa tetap di proses secara hukum, karena sebelumnya terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi maupun istri saksi yang merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa perbuatan penganiayaan oleh terdakwa dilakukan sudah yang kelima kalinya, karena untuk penganiayaan sebelumnya setiap saksi melapor kepada pihak Kepolisian selalu dilakukan upaya perdamaian karena saksi memaafkan terdakwa, namun oleh Terdakwa masih tetap diulangi lagi;
- Bahwa terhadap perbuatan penganiayaan oleh terdakwa atas adanya rembulan dari pihak keluarga sehingga saksi dan keluarga sepakat agar terdakwa diproses hukum dan semoga hukuman yang nantinya terdakwa terima menjadi pembelajaran kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ANIK AGUSTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah menjadi korban Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa MARSIDI Bin SUNARYO, adapun perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib. di rumah saksi termasuk Dsn. Tempel RT 001 RW 010 Ds./Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan yaitu bermula saat saksi sedang tidur di ruang tamu, lalu tiba-tiba Saksi terbangun sebab wajah Saksi dilempar menggunakan tempat tisu dan dada Saksi ditendang 1 kali oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saat saksi terbangun lalu saksi melihat melihat terdakwa dalam kondisi mabuk sambil teriak-teriak mengatakan "rumah ini kamu miliki, tanah yang disana kamu juga kuasai, semuanya kamu kuasai" lalu Saksi jawab "ya jelas Saksi miliki karena yang membeli juga Saksi pakai uang Saksi" hingga Saksi merasa ketakutan karena terdakwa dalam keadaan mabuk berat, selanjutnya Saksi langsung lari ke depan kamar Sdr.MUHAMMAD SAHRI dan mengetuk/menggedor2 pintu kamarnya sambil Saksi teriak meminta tolong;
- Bahwa kemudian Sdr.MUHAMMAD SAHRI keluar dari dalam kamar sambil bertanya kepada Saksi "ada apa..?" namun saat itu terdakwa langsung mencekik leher Sdr.MUHAMMAD SAHRI dengan tangan kiri, sambil berkata, "bojomu kon metu ko kamar, ayo petung neng ruang tamu (istimu suruh keluar dari kamar, ayo kita bicara di ruang tamu);
- Bahwa setelah istri MUHAMMAD SAHRI yaitu Sdri.SITI YULAIKAH keluar dan berada dibelakang Sdr.MUHAMMAD SAHRI kemudian terdakwa langsung melepaskan cekikannya terhadap Sdr.MUHAMMAD SAHRI, selanjutnya Sdr.MUHAMMAD SAHRI, Sdri.SITI YULAIKAH, Saksi dan terdakwa berjalan menuju ruang tamu, sesampainya diruang tamu belum sempat duduk lalu tiba-tiba terdakwa kembali mencekik leher Sdr.MUHAMMAD SAHRI dengan tangan kiri lalu tangan kanannya mengepal memukul wajah Sdr.MUHAMMAD SAHRI sebanyak 2 kali, karena cekikannya tidak dilepas-lepaskan kemudian Sdr.MUHAMMAD

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRI berusaha memberontak untuk melepaskan diri, kemudian Saksi langsung keluar rumah meminta bantuan warga untuk meleraikan;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa adanya Sdr.MUHAMMAD SAHRI mengalami luka robek pada bagian leher, sedangkan saksi sendiri menderita nyeri pada wajah dan punggung Saksi;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa harta yang selama ini saksi peroleh bersama Alm suami, saksi kuasai sendiri;
- Bahwa saat kejadian tersebut adalah hari keempat setelah meninggalnya suami saksi;
- Bahwa saksi dan suami selama ini bekerja sebagai TKI dan kemudian berhasil membeli rumah dan tanah yang menurut terdakwa saksi kuasai sendiri;
- Bahwa terhadap perbuatan penganiayaan oleh terdakwa atas adanya rembulan dari pihak keluarga sehingga saksi dan keluarga sepakat agar terdakwa diproses hukum dan semoga hukuman yang nantinya terdakwa terima menjadi pembelajaran kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa saksi beserta keluarga sepakat untuk memproses hukum terhadap perbuatan terdakwa sebagai pelajaran bagi terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SITI YULAIKAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami saksi yaitu Sdr.MARSIDI Bin SUNARYO pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib. di rumah Sdri.ANIK AGUSTINA termasuk Dsn. Tempel RT 001 RW 010 Ds./Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sewaktu saksi sedang istirahat di dalam kamar bersama Sdr.MUHAMAD SAHRI di rumah Sdr. ANIK AGUSTINA setelah selesai acara tahlilan karena kakak kandung saksi yaitu MUHAMAD YATIN meninggal dunia, kemudian sekira jam 23.00 Wib saksi mendengar suara pintu rumah ada yang mendobrak, namun saat itu saksi diam saja, tidak lama berselang lalu Sdri. ANIK

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA mengetuk/menggedor2 pintu kamar sambil teriak meminta tolong;

- Bahwa kemudian saksi dan Sdr.MUHAMAD SAHRI langsung keluar dari dalam kamar, lalu melihat ada Sdri. ANIK AGUSTINA dan terdakwa, selanjutnya Sdr.MUHAMAD SAHRI bertanya “ada apa..?” namun saat tersebut Terdakwa langsung mencekik leher Sdr.MUHAMAD SAHRI dengan tangan kiri, sambil berkata, “bojomu kon metu ko kamar, ayo petung neng ruang tamu (istrimu suruh keluar dari kamar, ayo kita bicara di ruang tamu)”;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa melihat saksi yang saat itu berada berada di belakang Sdr.MUHAMAD SAHRI lalu terdakwa langsung melepaskan cekikannya terhadap Sdr.MUHAMAD SAHRI, selanjutnya Sdr.MUHAMAD SAHRI beserta Saksi, Sdri.ANIK AGUSTINA dan Terdakwa berjalan menuju ruang tamu, sesampainya di ruang tamu belum sempat duduk lalu tiba-tiba terdakwa kembali mencekik leher Sdr.MUHAMAD SAHRI, dengan tangan kiri dan tangan kanannya mengepal lalu memukul wajah saksi MUHAMAD SAHRI, karena cekikan terdakwa tidak dilepas-lepaskan selanjutnya Sdr.MUHAMAD SAHRI berusaha memberontak untuk melepaskan diri, kemudian Sdr. ACHMAD FAISAL yang sebelumnya berada di depan pintu rumah langsung menghampiri saksi MUHAMAD SAHRI dan ketika itu saksi berusaha menghalang – halangi dengan cara saksi menarik badan Sdr. MUHAMAD SAHRI agar kebelakang tetapi belum sempat kebelakang lalu Terdakwa kembali memukul Sdr.MUHAMAD SAHRI sebanyak dua kali pada punggung setelah itu Sdr.MUHAMAD SAHRI berhasil melepaskan cekikan Terdakwa hingga akhirnya warga sekitar datang dan meleraikan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa adanya Sdr.MUHAMAD SAHRI mengalami luka robek pada bagian leher;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena masalah warisan yang dari kakak saksi yang telah meninggal yang menurut terdakwa dikuasai oleh Sdri.ANIK AGUSTINA;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah memaafkan, namun saksi meminta perbuatan terdakwa tetap di proses hukum, karena terdakwa sudah sering kali berbuat penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa perbuatan ini sudah yang kelima kalinya dilakukan terdakwa, namun terhadap perbuatan sebelumnya setiap saksi melapor selalu dilakukan upaya perdamaian dengan akhir saksi memaafkan terdakwa, namun masih tetap diulangi lagi oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas rembukan keluarga saksi dan keluarga sepakat agar terdakwa diproses hukum dan semoga hukuman yang nantinya terdakwa terima menjadi pembelajaran kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD SAHRI dan saksi ANIK AGUSTINA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib. di rumah saksi ANIK AGUSTINA termasuk Dsn. Tempel RT 001 RW 010 Ds./Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa dilakukannya perbuatan terdakwa tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa ada dicurhati oleh ibu kandung Terdakwa yang pada intinya menjelaskan bahwa almarhum kakak kandung Terdakwa yang meninggal ternyata tidak punya harta apa-apa sebab hartanya dikuasai oleh saksi ANIK AGUSTINA yang padahal statusnya adalah hanya pernikahan siri yang baru 2 mingguan menikah;
- Bahwa kemudian setelah kakak kandung Terdakwa meinggal pada tanggal 23 Februari 2025 mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa merasa marah, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa diajak minum miras jenis arak jowo oleh teman Terdakwa di pos pinggir jalan, hingga sekira pukul 22.10 wib Terdakwa melihat Sdr.ACHMAD FAISAL lewat dengan dibonceng temannya, yang kemudian Terdakwa panggil untuk Terdakwa ajak kerumah saksi ANIK AGUSTINA;
- Bahwa kemudian Sdr.ACHMAD FAISAL dengan cara Terdakwa bonceng mengendarai sepeda motor yamaha 75 milik Terdakwa, menuju kerumah saksi ANIK AGUSTINA sesampainya didepan rumah saksi ANIK AGUSTINA lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu Terdakwa langsung mengetuk pintu yang kemudian dibukakan oleh keponakan Terdakwa sebab dirumah saksi ANIK AGUSTINA sedang kumpul keluarga sebab mau ada acara 7 hari kakak Terdakwa, setelah dibukakan pintu kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu dan melihat saksi ANIK AGUSTINA sedang tidur di depan televisi hingga kemudian Terdakwa teriak sambil menendang paha

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan saksi ANIK AGUSTINA menggunakan kaki Terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 kali;

- Bahwa kemudian saksi ANIK AGUSTINA terbangun hingga sempat terjadi cekcok dengan Terdakwa lalu saksi MUHAMAD SAHRI keluar dari kamar yang kemudian Terdakwa mengajak ngobrol saksi MUHAMAD SAHRI dengan duduk dilantai ruang tamu, saat mengobrol karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan emosi lalu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung mendekap leher saksi MUHAMAD SAHRI sedangkan tangan kanan Terdakwa dengan cara mengepal memukul wajah sebelah kiri saksi MUHAMAD SAHRI;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMAD SAHRI mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh terlentang selanjutnya saksi MUHAMAD SAHRI menaiki badan Terdakwa hingga Terdakwa dengan saksi MUHAMAD SAHRI saling memukul menggunakan tangan mengepal dan akhirnya dileraikan oleh warga;
- Bahwa adanya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMAD SAHRI karena terdakwa emosi saat itu saksi MUHAMAD SAHRI ikut berbicara dan ikut campur terkait permasalahan antara Terdakwa dengan saksi ANIK AGUSTINA;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak ingin melakukan pemukulan namun karena saksi MUHAMAD SAHRI ikut campur pembicaraan Terdakwa dengan saksi ANIK AGUSTINA yang membuat Terdakwa emosi dan akhirnya melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 75 dengan Nopol AD-4468-DC beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib. di rumah saksi ANIK AGUSTINA termasuk Dsn. Tempel RT 001 RW 010 Ds./Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk adanya Terdakwa MARSIDI Bin SUNARYO telah melakukan kekerasan dengan cara mencekek dan memukul menggunakan tangan yang digepal terhadap saksi MUHAMMAD SAHRI serta melakukan kekerasan dengan cara melempar menggunakan tempat tisu lalu menendang hingga mengenai dada Saksi ANIK AGUSTINA;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa adanya kekerasan yang terdakwa lakukan tersebut yaitu bermula saat Terdakwa yang dalam kondisi mabuk setelah minum minuman keras datang kerumah Saksi ANIK AGUSTINA, sesampainya dirumah lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara menendang pintu hingga terbuka, dan setelah terdakwa melihat saksi ANIK AGUSTINA sedang tidur di ruang tamu lalu terdakwa menghampiri kemudian Terdakwa melempar tempat tisu hingga mengenai wajah kemudian terdakwa menendang kearah dada saksi ANIK AGUSTINA sebanyak 1 kali hingga saksi ANIK AGUSTINA terbangun;
3. Bahwa setelah saksi ANIK AGUSTINA terbangun dan melihat ada terdakwa dalam kondisi mabuk sambil teriak-teriak mengatakan “rumah ini kamu miliki, tanah yang disana kamu juga kuasai, semuanya kamu kuasai” lalu sempat dijawab oleh Saksi ANIK AGUSTINA dengan mengatakan “ya jelas saya miliki karena yang membeli juga saya pakai uang saya” namun karena Saksi ANIK AGUSTINA merasa ketakutan melihat terdakwa dalam keadaan mabuk berat, selanjutnya Saksi ANIK AGUSTINA langsung lari ke depan kamar saksi MUHAMMAD SAHRI yang saat itu sedang menginap bersama istri nya dirumah saksi ANIK AGUSTINA kemudian mengetuk/menggedor2 pintu kamar sambil Saksi ANIK AGUSTINA teriak meminta tolong;
4. Bahwa setelah ada mendengar suara pintu kamar digedor-gedor serta mendengar suara meminta tolong, lalu saksi MUHAMMAD SAHRI langsung keluar kamar dengan disusul oleh isterinya yaitu saksi SITI YULAIKAH, kemudian setelah saksi MUHAMMAD SAHRI keluar dari kamar dan melihat ada saksi ANIK AGUSTINA beserta Terdakwa, lalu Saksi MUHAMMAD SAHRI ada bertanya “ada apa..?” namun saat itu terdakwa langsung mencekik leher Saksi MUHAMMAD SAHRI menggunakan tangan kiri, sambil berkata, “bojomu kon metu ko kamar, ayo petung neng ruang tamu (istrimu suruh keluar dari kamar, ayo kita bicara di ruang tamu)”, dan setelah Terdakwa melihat saksi SITI YULAIKAH yang saat itu berada di belakang Saksi MUHAMMAD SAHRI lalu terdakwa langsung melepaskan cekikannya terhadap saksi MUHAMMAD SAHRI;
5. Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD SAHRI beserta saksi SITI YULAIKAH, saksi ANIK AGUSTINA dan Terdakwa berjalan menuju keruang tamu, belum sempat saksi MUHAMMAD SAHRI untuk duduk lalu secara tiba-tiba terdakwa kembali mencekik Saksi MUHAMMAD SAHRI menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa yang digepal langsung memukul wajah Saksi MUHAMMAD SAHRI, kemudian karena terdakwa tidak kunjung melepaskan cekikannya lalu Saksi MUHAMMAD SAHRI karena

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sakit lalu berusaha meronta hingga kemudian datang warga untuk melera;

6. Bahwa adanya perbuatan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban dikarenakan masalah warisan dari kakak terdakwa yang merupakan suami dari ANIK AGUSTINA yang telah meninggal dan menurut terdakwa telah dikuasai oleh saksi ANIK AGUSTINA;
7. Bahwa adanya perbuatan penganiayaan yang Terdakwa lakukan sudah yang kelima kalinya dimana sebelumnya terhadap masalah yang sama Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUHAMMAD SAHRI dan terhadap saksi SITI YULAIKAH, atas perbuatan Terdakwa tersebut selalu dilaporkan kepada pihak Kepolisian namun tidak berlanjut untuk diproses karena oleh saksi selalu dimaafkan dengan upaya perdamaian namun terdakwa masih tetap mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa MARSIDI Bin SUNARYO, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

## **Ad. 2, Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka“, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa “Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui adanya terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD SAHRI dan saksi korban ANIK AGUSTINA, adapun tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah saksi ANIK AGUSTINA termasuk Dsn. Tempel RT 001 RW 010 Ds./Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, yaitu bermula saat terdakwa yang dalam kondisi mabuk setelah minum minuman keras datang kerumah saksi ANIK AGUSTINA lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara menendang pintu hingga terbuka, kemudian setelah terdakwa melihat saksi ANIK AGUSTINA sedang tidur di ruang tamu lalu terdakwa menghampiri kemudian melempar tempat tisu hingga mengenai wajah setelah itu terdakwa langsung menendang kearah dada saksi ANIK AGUSTINA sebanyak 1 kali hingga saksi ANIK AGUSTINA langsung bangun, kemudian sambil terdakwa teriak-teriak mengatakan “rumah ini kamu miliki, tanah yang disana kamu juga kuasai, semuanya kamu kuasai” lalu sempat dijawab oleh Saksi ANIK AGUSTINA dengan mengatakan “ya jelas saya miliki karena yang membeli juga saya pakai uang saya” namun karena Saksi ANIK AGUSTINA merasa ketakutan melihat terdakwa dalam keadaan mabuk berat, selanjutnya Saksi ANIK AGUSTINA langsung lari ke depan kamar saksi MUHAMMAD SAHRI yang saat itu sedang menginap bersama istri nya lalu mengetuk/menggedor2 pintu kamar sambil Saksi ANIK AGUSTINA teriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa setelah mendengar suara pintu kamar digedor-gedor serta suara teriakan meminta tolong, lalu saksi MUHAMMAD SAHRI langsung keluar kamar dengan disusul oleh isterinya yaitu saksi SITI YULAIKAH, kemudian setelah keluar dari kamar dan melihat ada saksi ANIK AGUSTINA beserta Terdakwa, lalu Saksi MUHAMMAD SAHRI ada bertanya “ada apa..?” namun saat itu terdakwa langsung mencekik leher Saksi MUHAMMAD SAHRI menggunakan tangan kiri, sambil berkata, “bojomu kon metu ko kamar, ayo petung neng ruang tamu (istrimu suruh keluar dari kamar, ayo kita bicara di ruang tamu)”, dan setelah Terdakwa melihat saksi SITI

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULAIKAH yang saat itu berada di belakang Saksi MUHAMMAD SAHRI lalu terdakwa langsung melepaskan cekikannya terhadap saksi MUHAMMAD SAHRI, kemudian setelah Saksi MUHAMMAD SAHRI beserta saksi SITI YULAIKAH, saksi ANIK AGUSTINA dan Terdakwa berjalan menuju keruang tamu, belum sempat saksi MUHAMMAD SAHRI untuk duduk lalu secara tiba-tiba terdakwa kembali mencekik Saksi MUHAMMAD SAHRI menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa yang digepal langsung memukul wajah Saksi MUHAMMAD SAHRI, hingga kemudian karena terdakwa tidak kunjung melepaskan cekikannya lalu Saksi MUHAMMAD SAHRI berusaha meronta hingga datang warga untuk melerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.3.1/0183/411.702/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRIAWAN PURWANTOKO, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kertosono, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: terhadap korban ANIK AGUSTINA

- Nyeri pada dada bagian kiri;

Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.3.1/0169/411.702/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRIAWAN PURWANTOKO, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kertosono, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: terhadap korban MUHAMMAD SAHRI:

- Luka lecet pada bagian pelipis mata kiri;
- Luka lecet pada bagian leher;

Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui adanya perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban dikarenakan masalah warisan dari kakak terdakwa yang merupakan suami dari ANIK AGUSTINA yang telah meninggal dunia dan menurut terdakwa telah dikuasai oleh saksi ANIK AGUSTINA, dan perbuatan kekerasan terhadap korban sudah yang kelima kalinya terdakwa lakukan dimana sebelumnya terhadap masalah yang sama Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUHAMMAD SAHRI serta terhadap saksi SITI YULAIKAH, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut selalu dilaporkan kepada pihak Kepolisian namun tidak berlanjut untuk diproses karena oleh saksi selalu dimaafkan dengan upaya perdamaian namun terdakwa masih tetap mengulangi perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap saksi korban dimana karena masalah warisan yang menurut terdakwa telah dikuasai oleh saksi ANIK AGUSTINA lalu terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mencekek dan memukul menggunakan tangan yang digepal terhadap saksi MUHAMMAD SAHRI hingga menyebabkan korban mengalami luka lecet pada bagian pelipis mata kiri dan Luka lecet pada bagian leher, serta melakukan kekerasan dengan cara melempar menggunakan tempat tisu lalu menendang hingga mengenai dada Saksi ANIK AGUSTINA, yang menyebabkan korban mengalami Nyeri pada dada bagian kiri, bahkan perbuatan kekerasan tersebut sudah berulang kali Terdakwa lakukan namun selalu dimaafkan dengan upaya perdamaian, berdasarkan uraian tersebut sehingga dapat disimpulkan Terdakwa memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa sendiri telah mengetahui bahwa akibat dari pemukulan tersebut akan menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 75 dengan Nopol AD-4468-DC beserta kunci kontak;

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan kekerasan namun tidak sampai di proses hukum karena korban selalu memaafkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARSIDI Bin SUNARYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 75 dengan Nopol AD-4468-DC beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMUJI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, FERI DELIANSYAH, S.H., dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh RATRIEKA YULIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

FERI DELIANSYAH, S.H.

JAMUJI, S.H.,M.H

MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)